



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 865 K/30/MEM/2003**

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839 Tahun 1999);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juni 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN.**

- PERTAMA : Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah disusun masing-masing oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dapat digunakan oleh Pelaku Usaha masing-masing dalam menyusun Rencana Penyediaan Tenaga Listrik pada wilayah yang belum/tidak menerapkan kompetisi dan dalam menyusun Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik pada wilayah yang telah menerapkan kompetisi.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas
3. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para Gubernur di seluruh Indonesia
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
9. Direktur Utama PT PLN (Persero)

Catatan :

- **Lampiran satu buku**
- **Keterangan lebih lanjut hubungi Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum
Telp. 3804242, Pes. 5304, 5412, 5414**